



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 / 236 /TAHUN 2021

TENTANG

FORUM JAGA *STUNTING* BANYUMAS
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, dan terpadu dari berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Jaga *Stunting* Banyumas Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Keputusan 42/ M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Tengah ;
5. SK Gubernur Nomor 440.1/ 120 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Jaga *Stunting* Banyumas (Jatingmas) Tingkat Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Jaga *Stunting* Banyumas (Jatingmas) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun petunjuk teknis penanggulangan *stunting* di Kabupaten Banyumas untuk dijabarkan dalam kegiatan penanggulangan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penanggulangan *stunting* lintas OPD ;
 - c. meminimalisir *overlapping* data terkait penanggulangan *stunting* di Kabupaten Banyumas;
 - d. memberikan saran dan bimbingan kepada Pengurus Forum Jaga *Stunting* Banyumas (Jatingmas) Tingkat Kecamatan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan *stunting* setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 MAY 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 /236 /TAHUN 2021
TENTANG FORUM JAGA *STUNTING*
BANYUMAS TINGKAT KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN

FORUM JAGA *STUNTING* BANYUMAS(JATINGMAS)
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Permasdes Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Seksi Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
1	2	3	4
12.	Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota	

13.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa	Anggota	
14.	2 (dua) orang Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan dan 1 (satu) orang Pelaksana pada Bidang Permasdes Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Warijah 2. Ludianti 3. Shendy Kartika Dewi
15.	3 (tiga) orang Pelaksana pada pada Bidang Permasdes Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Esa Nur Rendy P. 2. Nahar Sabiqin 3. Hamdani Romadhona

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO